



**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NOMOR 1528 TAHUN 2025**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN
PEMERIKSAAN PSIKOLOGI BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah mewajibkan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi bagi pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemeriksaan Psikologi bagi Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812);

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6799);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 657);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 646) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 954);
10. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pemeriksaan Psikologi bagi Pekerja Migran Indonesia.

KEDUA : Petunjuk pelaksanaan pelayanan pemeriksaan psikologi bagi pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditujukan untuk lembaga pelaksana pemeriksaan psikologi dan pekerja migran

Indonesia.

- KETIGA : Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. penyelenggara pemeriksaan psikologi bagi pekerja migran Indonesia;
 - b. alur integrasi data sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia dengan sistem komputerisasi/informasi organisasi profesi psikologi;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan psikologi bagi pekerja migran Indonesia meliputi: mengukur kemampuan intelektual, sikap dan cara kerja, kepribadian serta kemampuan belajar; dan
 - d. pelaporan penyelenggaraan pemeriksaan psikologi bagi pekerja migran Indonesia,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIANPELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



AHNAS

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 13 huruf d yaitu untuk dapat ditempatkan di luar negeri, pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi salah satunya surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Persyaratan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 5 ayat (1) huruf d yaitu dokumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang meliputi salah satunya surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/614/2022 tentang Pemeriksaan Psikologi Calon Pekerja Migran Indonesia bahwa pemeriksaan psikologi saat ini sudah dilaksanakan, namun pelaksanaannya belum optimal, sehingga menimbulkan permasalahan di lapangan terhadap dokumen hasil pemeriksaan psikologi, perang tarif (*predatory pricing*), hasil pemeriksaan psikologi yang belum terintegrasi dengan sistem komputerisasi pelindungan pekerja migran Indonesia dan pelaksanaan pemeriksaan psikologi yang masih belum merata sehingga diperlukan petunjuk pelaksanaan pelayanan pemeriksaan psikologi pekerja migran Indonesia.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan petunjuk pelaksanaan pelayanan pemeriksaan psikologi bagi pekerja migran Indonesia adalah:
 - a. tersedianya tata laksana pemeriksaan psikologi sesuai standar, dalam rangka meningkatkan kualitas penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran Indonesia; dan
 - b. Sebagai acuan bagi lembaga pemeriksa psikologi dalam melaksanakan pemeriksaan psikologi bagi pekerja migran Indonesia.
2. Sasaran petunjuk pelaksanaan pemeriksaan psikologi pekerja migran Indonesia adalah untuk memastikan setiap pekerja migran Indonesia memiliki kesiapan mental, emosional, dan kepribadian yang sehat sebelum dan selama bekerja di luar negeri.

C. PENGERTIAN

1. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

2. Awak Kapal Niaga Migran adalah pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
3. Awak Kapal Perikanan Migran adalah pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
4. Pemeriksaan Psikologi adalah proses sistematis untuk melihat kemampuan intelektual, sikap dan cara kerja, kepribadian, dan kemampuan belajar.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat/dan atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
6. Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada psikolog yang telah diregistrasi.
7. Surat Izin Layanan Psikologi (SILP) adalah bukti tertulis pemberian kewenangan kepada psikolog untuk memberikan layanan psikologi.
8. Integrasi data adalah hubungan antarmuka yang menghubungkan antara dua sistem yang berbeda untuk saling dapat berkomunikasi dan memberikan pelaporan.
9. Sistem asesmen daring adalah portal layanan penapisan dan pelaporan pemeriksaan psikologi.
10. Sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

D. RUANG LINGKUP

1. penyelenggara pemeriksaan psikologi bagi pekerja migran Indonesia;
2. alur integrasi data sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia dengan sistem komputerisasi/informasi organisasi profesi psikologi;
3. pelaksanaan pemeriksaan psikologi bagi pekerja migran Indonesia meliputi: mengukur kemampuan intelektual, sikap dan cara kerja, kepribadian serta kemampuan belajar; dan
4. pelaporan penyelenggaraan pemeriksaan psikologi bagi pekerja migran Indonesia.

E. MANFAAT

Manfaat petunjuk pelaksanaan ini sebagai panduan untuk memberikan pelayanan kegiatan pemeriksaan psikologi kepada pekerja migran Indonesia yang lugas, cepat, akuntabel, transparan dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II KETENTUAN DAN PERSYARATAN

A. KETENTUAN

Kualifikasi lembaga/ fasilitas layanan psikologi (fasyanpsi) pelaksana asesmen daring:

1. berbadan hukum (SK Kementerian Hukum dan Akta Notaris);
2. memiliki tempat/ infrastruktur/ sarana pemeriksaan psikologi (jika pemeriksaan daring terkendala, maka mampu melaksanakan secara luring);
3. memiliki minimal 1 (satu) orang karyawan tetap (surat keterangan kerja karyawan);
4. berada dalam wilayah Republik Indonesia dan/atau kantong pekerja migran Indonesia. Profil demografis pekerja migran Indonesia dapat diakses melalui <https://bp2mi.go.id/dashboard-publik>;
5. memiliki bukti PKP (Pengusaha Kena Pajak) dari Dirjen Pajak;
6. bukti penerimaan elektronik (bukti lapor pajak dan halaman depan SPT) dalam satu tahun terakhir;
7. Lembaga psikologi yang telah mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi profesi himpunan psikologi, serta memiliki 3 orang psikolog dengan psikolog penanggung jawab yang telah berpraktik minimal 10 tahun (bukti dilampirkan);
8. memiliki layanan jasa psikologi dan praktik psikologi menggunakan sistem asesmen secara daring yang sah dan handal (sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2022, Pasal 33 dan Pasal 34) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan induk organisasi profesi himpunan psikologi (sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2022, Pasal 35); dan
9. memiliki sistem validasi dan verifikasi terhadap proses asesmen yang terkoneksi dengan sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia.

B. PERSYARATAN

Persyaratan minimal sistem asesmen daring lembaga psikologi:

1. deteksi anti-pemindai layar (peserta tidak bisa melakukan rekam layar dan akan terdeteksi oleh sistem jika tetap mencoba untuk melakukan rekam layar);
2. pemindai wajah secara otomatis (foto peserta tertangkap secara otomatis oleh sistem dalam rentang waktu tertentu);
3. fitur eliminasi peserta (pemutusan proses saat pemeriksaan dilakukan oleh peserta yang terindikasi melakukan kecurangan);
4. fitur pencatatan aktivitas (pencatatan aktifitas peserta pada saat pemeriksaan berlangsung);
5. pesan peringatan waktu nyata (mengirim pesan peringatan kepada peserta yang terindikasi melakukan kecurangan);
6. deteksi keluar dari halaman pemeriksaan (sistem mendeteksi peserta yang keluar dari halaman pemeriksaan);
7. fitur deteksi obyek (sistem mendeteksi obyek-obyek lain yang tertangkap kamera);
8. fitur pengenalan wajah peserta (sistem yang dapat melakukan deteksi dan pengenalan wajah peserta);
9. fitur pencegahan perekaman teks (teks pertanyaan tes tidak dapat disalin);
10. fitur pengenalan karakter secara optis (sistem identifikasi Kartu Tanda Penduduk yang terhubung dengan sistem kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
11. validator data pekerja migran Indonesia (hanya peserta pekerja migran Indonesia yang bisa melakukan registrasi);
12. fitur pembayaran nontunai;

13. fitur jaringan buatan yang tertutup (jaringan dengan kelompok pengguna terbatas yang tertutup);
14. sistem pembubuhan tanda tangan digital; dan
15. persyaratan sebagaimana disebutkan pada poin a sampai dengan n menjadi tanggung jawab organisasi profesi psikologi.

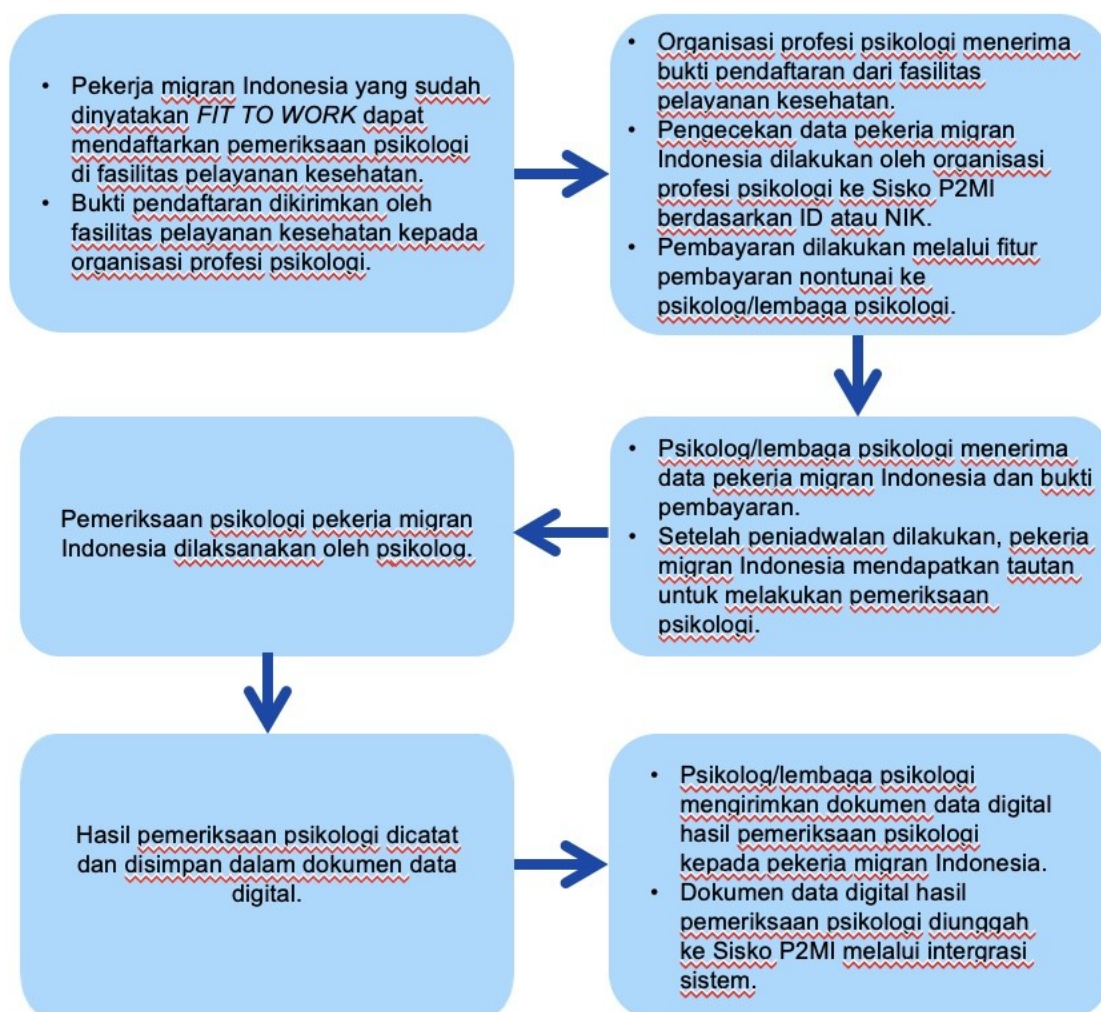
C. INSTRUMEN

Instrumen sesuai peraturan perundang-undangan terdiri dari atas:

1. alat ukur kognitif yang mengukur kemampuan intelektual yang meliputi aspek:
 - a. logika berpikir;
 - b. daya analisa;
 - c. kemampuan numerikal; dan
 - d. kemampuan verbal;
2. tes performa kerja yang mengukur aspek:
 - a. orientasi hasil; dan
 - b. sistematika kerja;
3. alat ukur inventori yang mengukur aspek:
 - a. fleksibilitas;
 - b. motivasi berprestasi;
 - c. kerja sama;
 - d. keterampilan interpersonal;
 - e. stabilitas emosi;
 - f. pengembangan diri; dan
 - g. mengelola perubahan;
4. instrumen asesmen kesehatan mental yang mengukur kondisi psikologis individu serta mendeteksi adanya indikasi gangguan mental; dan
5. memiliki mekanisme asesmen melalui wawancara.

BAB III
ALUR PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. PENEMPATAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PENEMPATAN PERSEORANGAN.

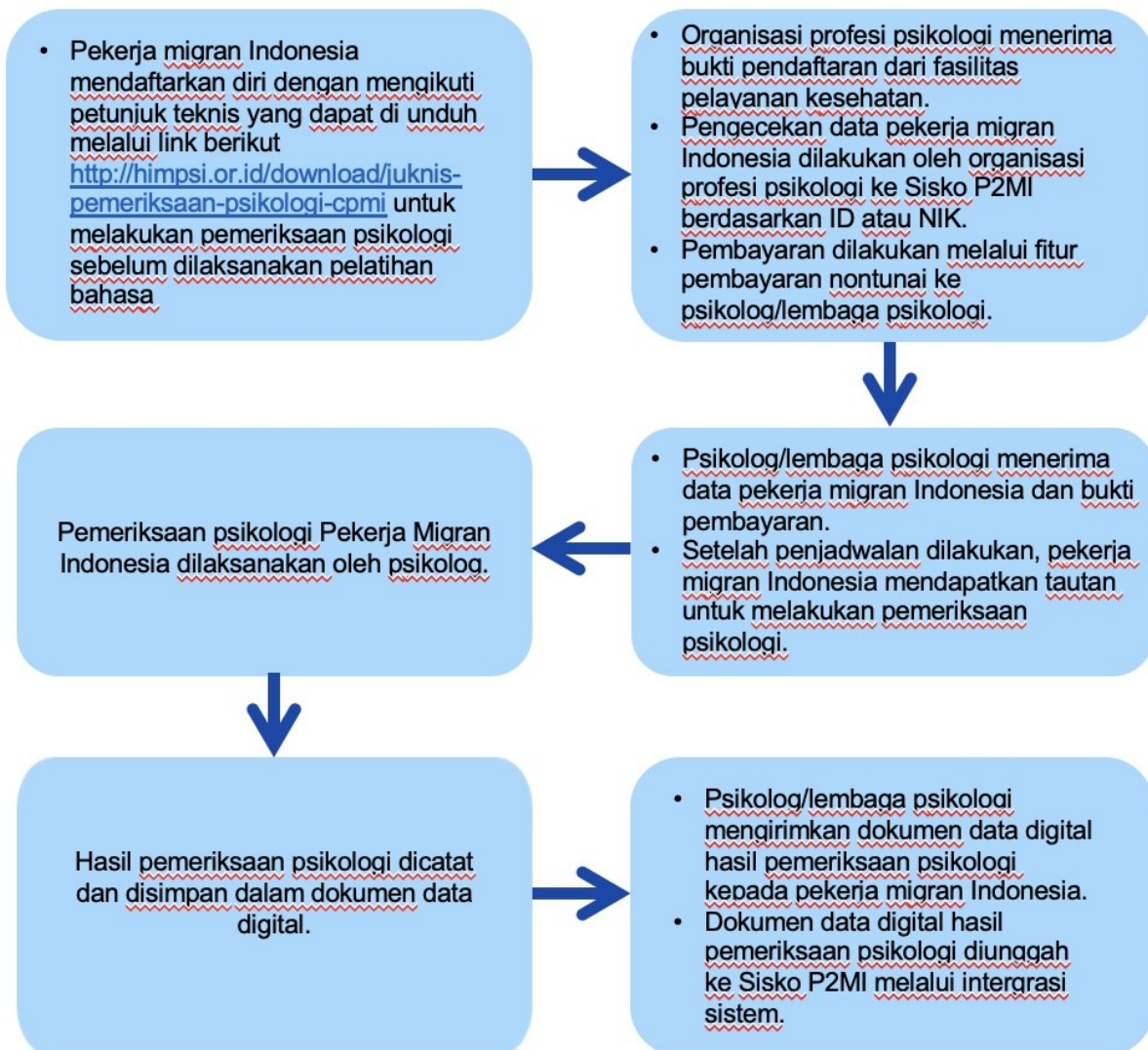


Keterangan:

1. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat membantu proses pendaftaran pekerja migran Indonesia di fasilitas pelayanan kesehatan;
2. untuk penempatan perseorangan dapat mendaftar secara mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan;
3. bukti pendaftaran pemeriksaan psikologi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dapat dikirimkan melalui *dashboard* yang tercantum dalam petunjuk teknis pemeriksaan psikologi pekerja migran Indonesia;
4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat membantu melakukan proses penjadwalan dan pembayaran atas nama pekerja migran Indonesia, serta menerima tautan untuk melakukan pemeriksaan psikologi dalam rangka mengorganisir pemeriksaan psikologi bagi para pekerja migran Indonesia;
5. untuk penempatan perseorangan dapat melakukan penjadwalan dan pembayaran secara mandiri untuk dapat menerima tautan penyelenggaraan pemeriksaan psikologi;

6. penjadwalan dapat dilakukan paling cepat dua (2) hari setelah pendaftaran dilakukan dan paling lambat delapan (8) hari setelah pendaftaran dilakukan;
7. waktu pelaksanaan pemeriksaan psikologi adalah dari hari senin hingga sabtu, dimana pembagian waktu pelaksanaan akan dijelaskan secara lebih rinci melalui petunjuk teknis;
8. perangkat yang dapat digunakan dalam melakukan pemeriksaan psikologi dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk teknis;
9. Pelaksanaan pemeriksaan psikologi dibagi dalam dua (2) tahap yaitu:
 - a. melalui mekanisme pengisian jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh psikolog melalui instrumen yang telah ditentukan di dalam aplikasi yang digunakan oleh lembaga psikologi; dan
 - b. berdasarkan jawaban tersebut, psikolog kemudian melakukan wawancara dengan pekerja migran Indonesia; dan
10. fasilitas pelayanan kesehatan akan menerima kesimpulan hasil pemeriksaan psikologi.

B. PENEMPATAN OLEH KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.



Keterangan:

1. Pekerja migran Indonesia program penempatan pemerintah yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mendaftarkan diri melalui tautan pendaftaran di petunjuk teknis.
2. bukti pendaftaran pemeriksaan psikologi dapat dikirimkan melalui *dashboard* yang tercantum dalam petunjuk teknis pemeriksaan psikologi pekerja migran Indonesia.
3. Pekerja migran Indonesia yang telah melakukan proses penjadwalan dan pembayaran, akan menerima tautan untuk melakukan pemeriksaan psikologi.
4. penjadwalan dapat dilakukan paling cepat dua (2) hari setelah pendaftaran dilakukan dan paling lambat delapan (8) hari setelah pendaftaran dilakukan.
5. waktu pelaksanaan pemeriksaan psikologi adalah dari hari senin hingga sabtu, dimana pembagian waktu pelaksanaan akan dijelaskan secara lebih rinci melalui petunjuk teknis.
6. perangkat yang dapat digunakan dalam melakukan pemeriksaan psikologi dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
7. pelaksanaan pemeriksaan psikologi dibagi dalam dua (2) tahap yaitu:
 - a. melalui mekanisme pengisian jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh psikolog melalui instrumen yang telah ditentukan di dalam aplikasi yang digunakan oleh lembaga psikologi; dan
 - b. berdasarkan jawaban tersebut, psikolog kemudian melakukan wawancara dengan pekerja migran Indonesia.

BAB IV
PENDATAAN, PELAKSANAAN, DAN HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

- A. PENDATAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK MELAKUKAN PENDAFTARAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI
1. pendataan untuk penempatan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan penempatan perseorangan, dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengunggah data pekerja migran Indonesia yang sudah dinyatakan *Fit To Work* ke dalam sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia;
 2. Organisasi profesi psikologi melakukan *get data* pekerja migran Indonesia dari sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia; dan
 3. data yang telah tervalidasi diteruskan kepada psikolog/lembaga Psikologi yang akan melaksanakan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan penjadwalan.
- B. KETENTUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI
1. Pekerja migran Indonesia melakukan pembayaran melalui fitur pembayaran nontunai;
 2. Pekerja migran Indonesia dapat melakukan pemeriksaan psikologi secara luring dan daring;
 3. Pemeriksaan psikologi secara luring dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan pekerja migran Indonesia;
 4. pemeriksaan psikologi secara daring dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik yang memiliki sistem operasi minimal Android 8 atau iOS 12 melalui link yang tercantum pada petunjuk teknis dari organisasi profesi psikologi; dan
 5. Petunjuk teknis dapat diakses melalui link berikut: <http://himpsi.or.id/download/juknis-pemeriksaan-psikologi-cpmi>.
- C. HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI
1. Hasil pemeriksaan psikologi disimpulkan oleh psikolog dengan keterangan:
 - a. Layak/direkomendasikan
Pekerja migran Indonesia dinyatakan sehat secara psikologis dan dapat melanjutkan ke proses berikutnya;
 - b. Belum layak/dipertimbangkan
Pekerja migran Indonesia memerlukan evaluasi lebih lanjut atau pendampingan sebelum dapat dinyatakan layak; dan
 - c. Tidak layak/tidak direkomendasikan
Dalam hal hasil pemeriksaan psikologi dan wawancara pekerja migran Indonesia tidak terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diminta oleh pemberi kerja dan aspek psikologis pekerja migran Indonesia, maka psikolog akan menerbitkan surat keterangan tidak layak bekerja pada jenis pekerjaan tersebut.
 2. Interkoneksi dengan sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia:
 - a. hasil pemeriksaan akan dikirimkan oleh sistem asesmen digital yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia milik Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - b. Pekerja migran Indonesia tidak perlu mengunggah ulang atau menyerahkan hasil secara manual, karena seluruh proses bersifat otomatis dan terdokumentasi.

BAB V PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan acuan bagi pekerja migran Indonesia dalam pelaksanaan pemeriksaan psikologi. Dengan ditetapkan petunjuk pelaksanaan ini diharapkan seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemeriksaan psikologi bagi pekerja migran Indonesia dapat terlaksana secara optimal, transparan dan akuntabel.

DIREKTUR JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



AHNAS